

PUTUSAN

Nomor 1719/Pdt.G/2013/PA.Pbg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa ekonomi syari'ah antara : -----

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, bertempat kediaman di Jalan MT. Haryono No. 267 Kabupaten Purbalingga, diwakili oleh H. Aman Waliyudin, SE., MSI. selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. SUGENG, SH., MSI., Advokat, yang beralamat kantor di Jl.D.I. Panjaitan No.111 Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 September 2013, yang selanjutnya disebut sebagai "Penggugat/Tergugat Rekonvensi";-----

m e l a w a n

DEDI SUKARMAN, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.002 RW.008 Desa Ajibarang Wetan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/Penggugat RekonvensiI; -----

RESI ANEFASARI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.002 RW.008 Desa Ajibarang Wetan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, sebagai Tergugat II /Penggugat RekonvensiII;-----

MUJIATI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.003 RW.001 Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, sebagai Tergugat III//Penggugat RekonvensiIII; -----

Tergugat I /Penggugat RekonvensiI, Tergugat II /Penggugat RekonvensiII, dan Tergugat III /Penggugat Rekonvensi III, dalam hal ini menguasai kepada EKO BUDI HARTONO,SH. Advokat, yang beralamat di Jl. Pahlawan Gg.Potrobangsang IV – No. 1399 MAGELANG, JAWA TENGAH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Nopember 2013,

selanjutnya disebut sebagai " Para Tergugat Konvensi/ Para
Penggugat Rekonvensi "; -----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah membaca surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2013 telah mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 23 September 2013 Nomor 1719/Pdt.G/2013/PA.Pbg, dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 45 tanggal 30 Januari 2012, Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku isteri) dan Tergugat III sebagai Penjamin, telah mendapat fasilitas piutang Murabahah sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), dengan perhitungan Harga Pokok /Perolehan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), Margin/Keuntungan Bank Rp.31.259.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sehingga Harga Jual sebesar Rp.531.259.000,- (Lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;-----
2. Bahwa jangka waktu (masa) piutang tersebut oleh ParaTergugat berlangsung selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak mulai tanggal penandatanganan perjanjian ini 30 Januari 2012 sampai dengan 30 April 2012 ;-----
3. Bahwa pembiayaan (piutang) tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II akan digunakan untuk Pembelian Kendaraan Roda Empat ;-----
4. Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat melakukan cidera janji, kemudian Penggugat melayangkan beberapa kali Surat Peringatan dan juga Somasi;
5. Bahwa Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para Tergugat namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat ; -----
6. Bahwa Para Tergugat lalai tidak mengembalikan piutang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Akad Pasal 4) ; -----
7. Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut pada posita 6, maka Penggugatberhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah

- piutang harga pokok dan margin/keuntungan Bank kepada Para Tergugat secara seketika dan sekaligus (Akad Pasal 8) ;-----
8. Bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam posita 7, maka Para Tergugat telah dianggap melakukan perbuatan *cidera janji / ingkar janji / wanprestasi* yang sangat merugikan Penggugat ; -----
9. Bahwa setelah dilakukan berbagai upaya penagihan dan pelacakan, tenaga dan juga biaya, pada bulan September 2012 Bank dapat merealisasikan penyerahan jaminan dari Para Tergugat secara bertahap sebanyak 3 Unit itupun dalam kondisi yang tidak layak pakai, berupa :-----
- a) Satu Unit kendaraan Truk Hino tahun pembuatan 2008, No Polisi B 9212 XQ, No BPKB E8890347G ;-----
- b) Satu Unit kendaraan Truk Hino tahun pembuatan 2007, No Polisi B 9315 WX, No BPKB E5278813G ;-----
- c) Satu Unit Kendaraan Minibus Beijing BJ4108M tahun pembuatan 2006, No Polisi BK 7454 DN, E1731832.-----
10. Bahwa akibat perbuatan *cidera janji / ingkar janji / wanprestasi* tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Jual Beli Murabahah Nomor : 45 tanggal 30 Januari 2012 yang perinciannya *pertanggal 31 Agustus 2013* sebagai berikut:-----
- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| a. Harga Pokok (Akad Pasal 2) | : Rp. 116.400.000,- |
| b. Margin / keuntungan Bank | : Rp. 8.600.000,- |
| c. Denda Per Agustus 2013 | : Rp. 9.750.000,- |
| d. Biaya Kunjungan Per Agustus 2013 | : Rp. 160.000,- |
| e. Biaya Kuasa Hukum (Akad Pasal 6) | : <u>Rp. 10.000.000,-</u> |
| Total Kewajiban Para Tergugat sebesar | : Rp. 144.910.000,- |
11. Bahwa karena Para Tergugat telah wanprestasi maka Penggugat melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi tertanggal 9 Mei 2012, dan atas somasi tersebut Para Tergugat tetap tidak mau melunasi kewajibannya ;-----
12. Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas barang-barang bergerak milik Para Tergugat yang telah diikat Akta Jaminan Fiducia, yaitu sebagai berikut :-----
- a) Satu Unit kendaraan jenis Mikro Bus Beijing BJ 498 tahun pembuatan 2006, No Polisi BK. 7450 DN, No BPKB E1731828 ;-----

- b) Satu Unit kendaraan jenis Mikro Bus BJ 498 tahun pembuatan 2006, No Polisi BK. 7446 DN, No BPKB E1731825.-----
- c) Satu Unit kendaraan jenis Mobil Bus Beijing BJ 4108M tahun pembuatan 2006, No Polisi BK 7021 MB, No BPKB E2447901 ;-----
- d) Satu Unit kendaraan Truk Mitsubishi Colt tahun pembuatan 1986, No Polisi B. 9724 GI, No BPKB 6585628H.-----

13. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan / Somasi maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas barang bergerak milik Para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga yaitu berupa:-----
 - a. Satu Unit kendaraan jenis Mikro Bus Beijing BJ 498 tahun pembuatan 2006, No Polisi BK. 7450 DN, No BPKB E1731828 ;-----
 - b. Satu Unit kendaraan jenis MikroBus BJ 498 tahun pembuatan 2006, No Polisi BK. 7446 DN, No BPKB E1731825.-----
 - c. Satu Unit kendaraan jenis Mobil Bus Beijing BJ 4108M tahun pembuatan 2006, No Polisi BK 7021 MB, No BPKB E2447901 ;-----
 - d. Satu Unit kendaraan Truk Mitsubishi Colt tahun pembuatan 1986, No Polisi B. 9724 GI, No BPKB 6585628H.-----
- 3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 45 tanggal 30 Januari 2012, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materil

sebesar **Rp. 144.910.000.-**(Seratus empat puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;-----

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp. 144.910.000.-**(Seratus empat puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.--Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, maka:-----

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut selanjutnya kuasa hukum para tergugat hadir menghadap di persidangan setelah pemeriksaan perkara dimulai sehingga antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak diperintahkan melakukan mediasi. Meskipun antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak melakukan mediasi namun Ketua Majelis telah mengusahakan jalan perdamaian antara para pihak tetapi tidak berhasil, -----

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 08 Januari 2014 yang isinya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI ABSOLUT

1. Bahwa gugatan sengketa Syariah dari Penggugat, telah salah dan keliru menurut Hukum Acara dalam HIR, yaitu Gugatan diajukan ditempat tinggal yang Sah dan Benar, dari Tergugat I.-----
2. Bahwa dalam Gugatan Sengketa Syariah dari Penggugat tersebut ternyata, Gugatan diajukan berdasarkan Kedudukan Hukum dari Penggugat, yaitu Pengadilan Agama Purbalingga.-----
3. Bahwa sesuai dan berdasar Hukum Acara Perdata dalam HIR, yang sah dan benar, setiap Gugatan Sengketa, diajukan di tempat tinggal yang sah Tergugat I, sehingga dalam hal ini sudah sepatutnya Gugatan Sengketa Syariah diajukan di Tempat Tinggal Tergugat I, yaitu Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banyumas atau Purwokerto atau di Pengadilan Negeri Banyumas atau Purwokerto. Dengan

demikian Gugatan Sengketa Syariah dari Penggugat, dalam perkara Perdata No 1719/Pdt.G/2013/PA.pbg adalah tidak dapat diajukan di Pengadilan Agama Purbalingga, karena secara Hukum Acara Perdata, merupakan Kewenangan Mengadili, dari Pengadilan Agama Banyumas atau Purwokerto, atau Kewenangan dari Pengadilan Negeri Banyumas/ Purwokerto.-----

II. DALAM EKSEPSI RELATIF

1. Bahwa dalil-dalil Jawaban I dari para Tergugat dalam Eksepsi Absolut, termuat pula ke dalam dalil-dalil Eksepsi Relatif ini, untuk seluruhnya.-----
2. Bahwa Gugatan Sengketa Syariah dari Penggugat, kurang Subyek Hukum dan tidak lengkap maupun tidak sempurna Obyek Hukumnya, menurut Hukum.-----
3. Bahwa Subyek Hukum yang kurang atas Gugatan Sengketa Syariah dari Penggugat tersebut adalah berkaitan dengan tidak disebutkannya secara tegas dan nyata, Obyek Hukum sebagai OBYEK SENKETA, dalam uraian posita Gugatan Sengketa Syariah dari Penggugat dalam perkara perdata ini, sehingga bertentangan dengan Hukum Acara Perdata dalam HIR.-----
4. Bahwa meskipun tidak disebutkan secara tegas dan Posita tentang obyek hukum sebagai OBYEK SENKETA dalam Gugatan Sengketa Syariah dari Penggugat, ternyata oleh Pengadilan Agama Purbalingga ini, juga telah di Putus dalam Putusan Sela-nya, untuk mengabulkan Sita Jaminan atas Jaminan Perjanjian Jual-Beli Murabahah No. 45, tanggal 30 Januari 2013. (Nanti kami buktikan).-----
5. Bahwa dengan demikian atas kurangnya subyek dan obyek hukum dalam gugatan sengketa syariah dari Penggugat, telah menjadikan Gugatan Sengketa Syariah dari Penggugat, menjadi TIDAK JELAS dan KABUR, secara hukum (Obscur Lible). Sehingga sudah sepatutnya oleh Pengadilan Agama Purbalingga ini, Gugatan Sengketa Syariah dari Penggugat dalam Perkara Perdata ini, untuk DITOLAK atau setidaknya Gugatan Sengketa Syariah dari Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankleijk verklaard – N.O), demi Hukum dan Keadilan.-----

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Dalil-dalil jawaban I para Tergugat dalam Eksepsi Absolut maupun Relatif, termuat pula ke dalam dalil-dalil jawaban I para Tergugat dalam POKOK PERKARA ini untuk seluruhnya.-----
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Sengketa Syariah dari Penggugat kecuali yang diakui sah menurut Hukum dan Keadilan.---
3. Bahwa dalil Gugatan Sengketa Syariah Penggugat Posita 1, Tidak Benar menurut Hukum, karena yang benar adalah dalil-dalil dan iktikad baik dari para Tergugat, sesuai dan berdasar Hukum yang lazim berlaku, dalam Pembuktian oleh para

Tergugat dalam Perkara Perdata ini, sehingga atas dalil yang keliru dari Penggugat tersebut, sudah sepatutnya Ditolak atau Dikesampingkan, oleh Pengadilan Agama Purbalingga ini, demi Hukum dan Keadilan.-----

4. Bahwa dalil Gugatan Sengketa Syariah Penggugat Posita 2, salah dan keliru secara Hukum, karena yang benar adalah dalil dari para tergugat sebagai pihak Debitur yang beriktikad baik yang akan kami buktikan nanti, sehingga atas dalil yang keliru dari Penggugat tersebut sudah sepantasnya, Ditolak atau Dikesampingkan, demi Hukum dan Keadilan.-----
5. Bahwa Dalil Gugatan Sengketa Syariah Penggugat Posita 3, keliru dan tidak berdasar Hukum, karena yang benar sesuai fakta Hukum sebenarnya adalah adanya Perjanjian secara Kredit dengan jaminan kredit miliknya para Tergugat, (nanti Kami Buktikan), karenanya atas dalil yang keliru secara Hukum dari Penggugat tersebut, sudah selayaknya oleh Pengadilan Agama Purbalingga ini ditolak atau dikesampingkan, Demi Hukum dan Keadilan.-----
6. Bahwa dalil Gugatan Sengketa Syariah Penggugat Posita 4, salah dan keliru secara Hukum, karena yang benar dan sah, adalah telah adanya iktikad baik dari para Tergugat selaku Debitur, (nanti kami buktikan), sehingga atas dalil yang salah dan keliru dari Penggugat tersebut, sudah seharusnya DITOLAK atau dikesampingkan, demi Hukum dan Keadilan.-----
7. Bahwa dalil Gugatan Sengketa Syariah Penggugat posita 5, keliru dan tidak berdasar hukum, karena fakta hukum sebenarnya justru iktikad baik dari para Tergugat tidak ditanggapi secara Hukum dari Penggugat dengan baik pula, (nanti kami buktikan), karenanya atas dalil yang keliru dan tidak berdasar Hukum dari Penggugat tersebut, sudah selayaknya ditolak atau dikesampingkan, demi Hukum dan Keadilan. -----
8. Bahwa dalil Gugatan Sengketa Syariah Penggugat posita 6, salah dan keliru secara Hukum, karena justru Penggugat tidak mempertimbangkan menurut Hukum dan Keadilan, telah adanya iktikad baik dari para Tergugat selaku Debitur dari Penggugat, karenanya atas dalil yang tidak tepat secara hukum dari Penggugat tersebut, sudah sepatutnya oleh Pengadilan Agama ini, ditolak atau dikesampingkan, demi Hukum dan Keadilan. -----
9. Bahwa dalil Gugatan Sengketa Syariah Penggugat posita 7, salah dan keliru serta tidak berdasar Hukum, karena yang sah dan benar adalah sebagaimana Hukum Perjanjian secara Kredit, yang berdasar Hukum, Keadilan dan Kemanusiaan. Sehingga atas dalil Penggugat yang demikian pada posita 7 ini, telah bertentangan dengan Hukum, Keadilan dan Kemanusiaannya. Para Tergugat

sebagai Debitur yang beriktikad baik, karenanya dalil Penggugat yang keliru tersebut, sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan, oleh Pengadilan Agama ini, demi Hukum dan Keadilan. -----

10. Bahwa dalil Gugatan Sengketa Syariah Penggugat posita 8, salah dan keliru secara Hukum, karena fakta hukum sebenarnya Para Tergugat telah beriktikad baik selaku debitur (nantu kami buktikan), sehingga atas dalil yang keliru dari Penggugat tersebut, sudah selayaknya ditolak atau disampingkan, oleh Pengadilan Agama Purbalingga ini, demi Hukum dan Keadilan.-----
11. Bahwa dalil Gugatan Sengketa Syariah Penggugat posita 9, salah dan tidak berdasar hukum, (nantu Kami Buktikan), sehingga sudah sepatutnya, dalil Penggugat yang tidak berdasar Hukum tersebut, untuk ditolak atau dikesampingkan, demi Hukum dan Keadilan.-----
12. Bahwa dalil Gugatan Sengketa Syariah Penggugat posita 10, salah dan keliru secara Hukum karena justru menderita Kerugian adalah para Tergugat (nantu kami buktikan), sehingga dalil yang keliru dari Penggugat tersebut, sepatutnya ditolak atau dikesampingkan, demi Hukum dan Keadilan.-----
13. Bahwa dalil Gugatan Sengketa Syariah Penggugat posita 11, salah dan tidak berdasar atas Hak yang sah dan benar, karena fakta Hukumnya para Tergugat sebagai debitur yang beriktikad baik, yang secara hukum Patut mendapat Perlindungan Hukum, sehingga atas dalil yang salah dari Penggugat tersebut, sudah selayaknya, ditolak atau dikesampingkan oleh Pengadilan Agama ini, demi Hukum dan Keadilan. -----
14. Bahwa dalil Gugatan Sengketa Syariah Penggugat posita 12, salah dan tidak berdasar Hukum, karena ketentuan tentang sita jaminan yang sah benar adalah sesuai dengan Hukum Acara Perdata dalam HIR, yang mana dalam dalil Penggugat dalam perkara ini, bertentangan dengan HIR, sehingga sepatutnya dalil Penggugat tersebut, ditolak atau dikesampingkan, oleh Pengadilan Agama ini, demi Hukum dan Keadilan. -----
15. Bahwa dalil Gugatan Sengketa Syariah Penggugat posita 13, salah dan keliru secara Hukum, karena fakta Hukum sebenarnya, Gugatan Sengketa Syariah Penggugat dalam perkara perdata ini, tidak jelas dan bertentangan antara Posita dan Petitumnya, sehingga bertentangan dengan HIR, karenanya sudah sepatutnya dalil yang salah dari Penggugat tersebut, untuk ditolak atau dikesampingkan, demi Hukum dan Keadilan. -----

IV. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil jawaban I dalam Eksepsi dan Pokok perkara, secara mutatis-mutandis, termuat pula ke dalam dalil-dalil Rekonpensi ini, untuk seluruhnya.-----
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Sengketa Syariah dari Penggugat KONPENSI/ Tergugat rekonpensi, untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya menurut Hukum dan Keadilan.-----
3. Bahwa dengan adanya Gugatan Sengketa Syariah dari Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi, dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonpensi yang telah beriktikad baik kepada Tergugat Rekonpensi, justru mendapat suatu Perbuatan Hukum yang cenderung melawan Hak Hukumnya para penggugat rekonpensi.----
4. Bahwa perbuatan Guagatan Sengketa Syariah Penggugat dalam perkara perdata ini, justru menurut Hukum, merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sehingga telah merugikan secara materiil dan moril bagi Penggugat Rekonpensi, yang terinci sebagai berikut :-----
 - a. KERUGIAN MATERIIL, yaitu kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat Rekonpensi dengan adanya Gugatan Sengketa Syariah dari Penggugat, yaitu berupa hilangnya Pendapatan Para Penggugat, yang seharusnya dapat untuk memenuhi kewajiban Para Penggugat rekonpensi kepada tergugat rekonpensi atas jaminan Kredit yang telah dilakukan sita dalam Putusan Sela, yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan-----
 - b. KERUGIAN MORIL, yaitu berupa terserangnya kehormatan dan nama baik Para Penggugat Rekonpensi, dari adanya Gugatan Sengketa Syariah dari Penggugat konpensi/ Tergugat rekonpensi, yang tidak ternilai harganya, yang apabila dinilai dengan uang adalah : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga Kerugian yang diderita Para Penggugat Rekonpensi adalah sebesar :Rp. 300.000.000,- (+) Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus ribu rupiah).-----
5. Bahwa sudah sepatutnya secara hukum, tergugat rekonpensi dihukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi tersebut, secara tunai, kontan dan tanpa syarat.-----
6. Bahwa sudah sepatutnya atas perbuatan melawan Hukum dari Terugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, maka Pengadilan Agama ini, menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom), kepada Penggugat Rekonpensi, sebesar : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), per-

hari, Penggugat, lalai atau terlambat, menjalankan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (in kracht).-----

7. Bahwa Gugat Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi ini, sesuai dengan bukti-bukti yang sah dan sempurna sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata dalam HIR, sehingga Putusan Pengadilan Agama Purbalingga ini, Dapat dijalankan terlebih dahulu (ult voerbaar bij voorraad/ovb/serta merta), meskipun Penggugat Banding, Kasasi, Verzet, maupun Upaya Hukum Lainnya.-----

Maka Berdasar Jawaban I Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini, berkenan untuk memutus sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI MUTLAK

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Mutlak para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan Pengadilan Agama Purbalingga, tidak berwenang mengadili, SENGKETA Syariah, dalam Gugatan Sengketa Syariah dari Penggugat dalam perkara Perdata No. 1719/ Pdt.G/2013/PA.Pbg.-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.-----

II. DALAM EKSEPSI RELATIF

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Relatif Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.-----
2. Menolak atau setidaknya tidak dapat menerima Gugatan Sengketa Syariah Penggugat Konpensi untuk seluruhnya.-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.-----

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak atau tidak menerima (niet onvankelijk verklaard/ N.O) Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.-----

IV. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan secara Hukum, Penggugat Rekonpensi, sebagai pihak Debitur yang beriktikad baik, yang telah merugikan secara Hukum, atas diri Penggugat Rekonpensi. -----
3. Menyatakan secara Hukum, Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan secara Hukum, atas diri Penggugat Rekonpensi. -----

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi, seluruhnya sebesar : **Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah)**, secara tunai, kontan dan tanpa syarat.-----
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi, untuk membayar uang paksa (dwangsom), kepada Penggugat Rekonpensi, sebesar : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), per-Hari, Tergugat Rekonpensi, lalai atau terlambat menjalankan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga ini, yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (in kracht).-----
6. Menyatakan secara Hukum, Putusan Pengadilan Agama Purbalingga ini, dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad /OVV/ Serta-merta), meskipun Tergugat Rekonpensi, Banding, Kasasi, Verzet, maupun Upaya Hukum Lainnya. -----
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul.-----

V. Atau Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapatlain :-----

- Mohon Putusan seadil-adilnya -ex aequo et bono-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 22 Januari 2014 sebagai berikut :-----

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. BahwaPenggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya tertanggal 23September 2013 serta menolak semua dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Bahwa jawaban Tergugat tidak jelas ditujukan kepada Pengadilan mana, sehingga haruslah ditolak secara keseluruhan ;-----
3. Bahwa Tergugat belum memahami tentang sengketa ekonomi syariah sehingga dalam jawabannya Tergugat selalu menggunakan istilah sengketa syariah, kalau yang dimaksud Tergugat adalah sengketa syariah maka bisa sengketa dalam bidang ibadah maupun muamalah oleh karenanya jawaban yang demikian haruslah ditolak secara keseluruhan ;-----
4. Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat secara keseluruhan karena dalam hukum acara perdata tidak mengenal eksepsi absolute dan eksepsi relatif yang ada adalah eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relative (kewenangan absolute dan kewenangan relatif);-----
5. Bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan mutlak/kompetensi absolute dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya halini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Junto

Pasal 55 ayat (I) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan sudah tidak ada pilihan hukum untuk ke Peradilan Umum hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tanggal 29 Agustus 2013, yang menyatakan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian maka gugatan Penggugat sudah tepat dan benar :-----

6. Bahwa Tergugat kurang memahami ketentuan Pasal 118 HIR karena di dalam Pasal 118 ayat (4) HIR disebutkan gugatan bisa diajukan di wilayah hukum Pengadilan yang dipilih oleh para pihak dalam perjanjian, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Akad Jual Beli Murabahah Nomor 45 tanggal 30 Januari 2012 domisili hukum yang disepakati untuk menyelesaikan perselisihan adalah di kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga, dengan demikian maka gugatan Penggugat sudah tepat dan benar ; -----
7. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk selain dan selebihnya. -----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat mohon apa yang termuat dalam eksepsi dapat terbaca kembali dalam jawaban pokok perkara sepanjang ada relevansinya ;-----
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang dengantegas diakui kebenarannya ;-----
3. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya tertanggal 23 September 2014;---
4. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat karena Tergugat dalam setiap dalil jawabannya selalu menggunakan istilah gugatan sengketa syariah padahal yang benar adalah gugatan sengketa ekonomis syariah, padahal antar gugatan sengketa ekonomis syariah dan gugatan sengketa syariah mengandung makna yang sangat berbeda sehingga Penggugat tidak perlumenanggapinya lebih jauh ; -----
5. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat untuk selain dan selebihnya. -

II. DALAM REKONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi mohon apa yang termuat dalam konvensi dapat terbaca kembali dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya ;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas/kabur (obscuur libel) karena dalam posita posita gugatannya Penggugat Rekonvensi selalu menggunakan istilah gugatan sengketa syariah padahal di Undang-Undang Peradilan Agama tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang gugatan sengketa syariah adanya gugatan sengketa ekonomi syariah yaitu diatur dalam Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;-----
3. Bahwa Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili perkara : a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infak; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi syariah, dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankelijke verklaard/N.O) ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi mohon apa yang termuat dalam eksepsi dapat terbaca kembali dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya ;-----
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali yang dengantegas diakui kebenarannya ;-----
3. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat Rekonvensi angka 3, karena terbukti Penggugat Rekonvensi sampai gugatan ini diajukan belum menyelesaikan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi dan pengajuan gugatan sengketa ekonomi syariah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sudah sesuai dengan hukum yang berlakusehingga tidak bisadikatakan melawan hak hukumnya para Tergugat Rekonvensi /Penggugat Rekonvensi ;-----
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengantegas posita angka 4, karena sesuai dengan jawaban angka 3 maka perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah bukanlah Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi justru merupakan perbuatan yang berdasar hukum sehingga sangat lahtidak beralasan apabila Tergugat Rekonvensi disuruh untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun moril ;-----

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas posisi tagugatan Penggugat Rekonvensi angka 5, 6 dan 7 karena sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum :-----
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

II. DALAM REKONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring/N.O.) ;-----
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkaraini.-----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Konvensi/Jawaban Rekonvensi dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Konvensi/Replik Rekonvensi tertanggal 26 Februari 2014 dan atas Replik Rekonvensi dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik Rekonvensi melainkan tetap pada jawaban rekonvensinya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilgugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

1. Fotokopi KTP. NIK : 3303010602650001 tanggal 26 Agustus 2012 An. AMAN WALIYUDIN, Tempat dan tanggal lahir : Purbalingga, 8 Pebruari 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Desa Senon, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten . Purbalingga;dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.1.);-----
2. Fotokopi Keputusan menteri Kehakiman dan hak Azazi Manusia republik Indonsia Nomor : C-02375 HT.01.01.TH 2004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yang salah satu keputusanya menetapkan Pengesahan PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira NPWP :02.257.561.7-521.000, berkedudukan di Purbalingga, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.2.);-----
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 2 tanggal 7 juni 2009 yang salah satu isi keputusanya tentang perubnahan nama dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Buana Mitra menjadi PT. Bank Pembiayaan Syariah Buana Mitra Perwira, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.3.);-----
4. Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra perwira No. 05 tanggal 14 Juli 2011 yang diantara keputusanya adalah menetapkan dan mengangkat H. Aman Waliyudin, SE.MSI sebagai direktur Utara dan nyonya Ginding Koemaladewi, SH sebagai Direktur Perseroan, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.4.);-----
5. Foto Copy akad Jual beli Murabahah No. 45 tanggal 30 Januari 2012 antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira yang dalam hal ini diwakili oleh H. Aman Waliyudin, SE.MSI selaku Direktur Utama dengan Dedi Sukarman yang mendapat persetujuan dari Nyonya Resi Anefasari selaku istrinya dan Nyonya Mujiati

- selaku penjamin, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.5.);-----
6. Foto Copy BPKB Mobil minibus Merk Beijing Tahun 2006 Warna Ungu No. polisi BK 7450 DN atas nama CV Omegah transport, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.6.); -----
 7. Foto Copy Mobil Mikro Bus Merkl Bajing Tahun 2006 Warna Ungu No. Polisi BK 7446 DN atas nama CV. Omegah Transport, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.7.);
 8. Foto Copy BPKB Mobil Minibus Merk Beijing tahun 2006 warna Kuning Orange No polisi BK 7021 atas nama CV, Citra ,oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.8.);
 9. Foto Copy BPKB Mobil Merk mitsubishi Colt Model Truck tahun 1986 warna putih biru No. polisi B. 9724 GI atas nama Ade Rustam, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.9.); -----
 10. Foto Copy sertifikat jaminan Fiducia No. W9.04629.AH.05.01 tahun 2012 No. w9.04629 AH.05.01 Th 2012 ,oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.10.);-----
 11. Foto Copy Tembusan somasi I yang dilayangkan oleh Kantor Advokat H. Sugeng MSI dan rekan selaku Kuasa hukum PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Kepada Dedi Sukarman tertanggal 9 Mei 2012, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.11.);-----
 12. Foto Copy Kwitansi biayakuasa hukum yang dikeluarkan oleh Kantor Advokat H. Sugeng MSI dan rekan untuk penanganan perkara gugatan Ekonomi Syariah melawan dedi Sukarman dkk tertanggal 31 Agustus 2013, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.12.); -----
 13. Foto Copy Perincian Kewajiban Pembiayaan atas nama Dedi Sukarman per tanggal 31 Agustus 2013, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.13.);-----
- Bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dan tidak menghadiri sidang pembuktian hingga dibacakan putusan, meskipun untuk itu Pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1719/Pdt.G/2013/PA.Pbg tanggal 16 April 2014 yang amarnya; -----

1. Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut ;-----
2. Menanggihkan biaya sampai dengan putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa di samping itu para Tergugat juga mengajukan eksepsi mengenai syarat formil gugatan yang oleh para Tergugat diberi judul eksepsi relatif dengan dalil-dalil : -----

1. Bahwa Gugatan Sengketa Syariah dari Penggugat, kurang Subyek Hukum dan tidak lengkap maupun tidak sempurna Obyek Hukumnya, menurut Hukum.-----
2. Bahwa Subyek Hukum yang kurang atas Gugatan Sengketa Syariah dari Penggugat tersebut adalah berkaitan dengan tidak disebutkannya secara tegas dan nyata, Obyek Hukum sebagai OBYEK SENGGKETA, dalam uraian posita Gugatan Sengketa Syariah dari Penggugat dalam perkara perdata ini, sehingga bertentangan dengan Hukum Acara Perdata dalam HIR. -----
3. Bahwa meskipun tidak disebutkan secara tegas dan Posita tentang obyek hukum sebagai OBYEK SENGGKETA dalam Gugatan Sengketa Syariah dari Penggugat, ternyata oleh Pengadilan Agama Purbalingga ini, juga telah di Putus dalam Putusan Sela-nya, untuk mengabulkan Sita Jaminan atas Jaminan Perjanjian Jual-Beli Murabahah No. 45, tanggal 30 Januari 2013. (Nanti kami buktikan).-----
4. Bahwa dengan demikian atas kurangnya subyek dan obyek hukum dalam gugatan sengketa syariah dari Penggugat, telah menjadikan Gugatan Sengketa Syariah dari Penggugat, menjadi TIDAK JELAS dan KABUR, secara hukum (Obscuur Lible). Sehingga sudah sepatutnya oleh Pengadilan Agama Purbalingga ini, Gugatan Sengketa Syariah dari Penggugat dalam Perkara Perdata ini, untuk DITOLAK atau

setidaknya Gugatan Sengketa Syariah dari Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankleijk verklaard – N.O), demi Hukum dan Keadilan.-----

Menimbang, bahwa Penggugat menolak dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari tanggapan Penggugat mengenai eksepsi tersebut, menurut Majelis eksepsi tersebut tidak benar dan tidak beralasan sehingga harus ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwakarena Pihak Tergugat tidak hadir pada sidang pertama yang telah ditentukan, maka sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 130 HIR, tidak dilaksanakan mediasi antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di persidangan akan tetapi tidak berhasil ;---

Menimbang, bahwa meskipun tidak dieksepsi oleh para Tergugat mengenai legal standing dalam perkara a-quo, menurut Majelis perlu dipertimbangkan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf 4 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa “*Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar*”. Oleh karenanya akan dianalisis dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawabannya Para Tergugat telah membantah semua posita gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa karenanya pokok sengketa dalam perkara a-quo adalah apakah Para Tergugat telah cidera janji / ingkar janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Jual Beli Murabahah yang telah diikat dengan pihak Penggugat Nomor : 45 tanggal 30 Januari 2012 yang berakibat kerugian pada pihak penggugat dengan perincian ***pertanggal 31 Agustus 2013*** sebagai berikut:-----

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| a. Harga Pokok (Akad Pasal 2) | : Rp. 116.400.000,- |
| b. Margin / keuntungan Bank | : Rp. 8.600.000,- |
| c. Denda Per Agustus 2013 | : Rp. 9.750.000,- |
| d. Biaya Kunjungan Per Agustus 2013 | : Rp. 160.000,- |
| e. Biaya Kuasa Hukum (Akad Pasal 6) | : <u>Rp. 10.000.000,-</u> |

Total Kewajiban Para Tergugat sebesar : **Rp. 144.910.000,-**

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan dibantah oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 163 HIRJo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat dibebankan wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya lebih dahulu kemudian Tergugat dibebankan wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Bahwa bukti-bukti Penggugat P.1 sampai dengan P.13 seluruhnya berupa foto copi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;-----

Bahwa karena bukti P.1 sampai dengan P.10 semuanya akta otentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, maka sesuai Pasal 165 HIR merupakan bukti sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sedangkan bukti P.11 berupa surat Somasi yang dibantah pihak Tergugat. Adapun bukti P.12 berupa Akta sepihak maka mengikat terhadap pihak yang bertanda tangan, sedang bukti P.13 berupa tulisan dari pembukuan sehingga sesuai pasal 167 HIR jo. Pasal 7 KUHD, mempunyai kekuatan pembuktian bebas; -----

Bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP. NIK : 3303010602650001 tanggal 26 Agustus 2012 An. AMAN WALIYUDIN, terbukti benar identitas dan alamat Penggugat seperti yang tercantum dalam surat Gugatan ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-02375 HT.01.01.TH.2004, tanggal 30 Januari 2004 membuktikan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira berkedudukan di Purbalingga ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Buana Mitra Perwira tanggal 07 Juni 2009 Nomor -2- yang aslinya dibuat dihadapan Agung Diharjo SH, notaris Kabupaten Purbalingga, membuktikan bahwa PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira berganti nama menjadi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Buana Mitra Perwira tanggal 14 Juli 2011 Nomor : -05-, yang aslinya dibuat dihadapan Dyah Saraswati SH, notaris Kabupaten

Purbalingga, terbukti H. Aman Waliyudin, SE., MSI., telah diangkat sebagai Direktur Utama Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.4 tersebut dapat disimpulkan bahwa H. Aman Waliyudin, SE., MSI., adalah Direktur Utama Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira yang menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1995, berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa H. Aman Waliyudin, SE., MSI mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa akad Jual beli Murabahah No. 45 tanggal 30 Januari 2012 antara PT. BPR Syariah Bauan Mitra Perwira dengan Dedi Sukarman yang mendapat persetujuan dari Resi Anefasari istrinya, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai isterinyadan Tergugat III selaku penjamin, telah menerima Pembiayaan dari Penggugat berdasarkan Akad akad Jual beli Murabahah No. 45 tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), dengan perhitungan Harga Pokok /Perolehan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), Margin/Keuntungan Bank Rp.31.259.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sehingga Harga Jual sebesar Rp.531.259.000,- (Lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan jangka waktu (masa) piutang selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak mulai tanggal penandatanganan perjanjian ini 30 Januari 2012 sampai dengan 30 April 2012 dan pembiayaan (piutang) tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II digunakan untuk Pembelian Kendaraan Roda Empat. Dengan demikian posita angka 1, 2 dan 3 telah terbukti ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa BPKB Mobil minibus Merk Beijing Tahun 2006 Warna Ungu No. polisi BK 7450 DN atas nama CV Omegah transport, P.7 berupa BPKB Mobil Mikro Bus Merkl Baijing Tahun 2006 Warna Ungu No. Polisi BK 7446 DN atas nama CV. Omegah Transport, P.8 berupa BPKB Mobil Minibus Maerk Baijing tahun 2006 warna Kuning Orange No polisi BK 7021 atas nama CV, Citra dan P.9 berupa BPKB Mobil Merk mitsubishi Colt Model Truck tahun 1986 warna putih biru No. polisi B. 9724 GI atas nama Ade Rustam, dan bukti P.10 berupa Salinan sertifikat Jaminan Fiducia No. w9.04629.AH.05.01 tahun 2012 No. w9.04629 AH.05.01 Th 2012, maka terbukti bahwa 5 (lima) buah mobil tersebut telah dijadikan jaminan fidusia oleh para Tergugat untuk menjamin pelunasan utang kepada Penggugat in casu PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira berdasarkan akad Jual beli Murabahah No. 45 tanggal 30 Januari 2012 antara PT. BPR Syariah Bauan Mitra Perwira dengan Dedi Sukarman yang mendapat persetujuan dari Resi Anefasari istrinya;-----

Bahwa, berdasarkan bukti P.11 berupa Tembusan somasi I yang dilayangkan oleh kantor Advokat H. Sugeng MSI dan rekan selaku Kuasa hukum PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Kepada Dedi Sukarman tertanggal 9 Mei 2012, membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan somasi agar Para Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran Pembiayaan kepada Penggugat ;---

Bahwa, bukti P.12 berupa Kwitansi biaya Kuasa hukum untuk penanganan perkara gugatan Ekonomi Syariah melawan Dedi Sukarman dkk tertanggal 31 Agustus 2013, karena mengikat terhadap pihak yang bertanda tangan, maka terbukti bahwa Advokat H. Sugeng, SH. MH. telah menerima Biaya Kuasa Hukum sebesar Rp.10.000.000,- dalam perkara gugatan sengketa ekonomi syariah antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira melawan Dedi Sukarman dkk ;-----

Bahwa, bukti P.13 berupa Perincian Kewajiban Pembiayaan atas nama Dedi Sukarman per tanggal 31 Agustus 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ginding Koemaladewi selaku Direktur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira, oleh karena itu sesuai dengan pasal 167 HIR jo. Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Dagang : *“hakim bebas, mengingat hal-hal yang khusus, untuk memberikan suatu kekuatan pembuktian yang menguntungkan kepada pembukuan dari seseorang”*, maka bukti P.13 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas dan menurut Majelis Hakim terbukti kewajiban para Tergugat yang belum dibayar pertanggal 31 Agustus 2013 sebesar : Harga Pokok Rp.116.400.000,- dan Margin /keuntungan Bank Rp.8.600.000,-) sedang besarnya kerugian seluruhnya perlu analisis komprehensif dengan diperbandingkan dengan isi akad perjanjian(bukti P.5) ;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil bantahan dari Pihak Tergugat karena pihak Tergugat tidak membuktikannya di persidangan, maka dalil-dalil bantahan tersebut dikesampingkan. Sedangkan dalil-dalil bantahan yang tidak memerlukan pembuktian Tergugat akan dipertimbangkan secara integral pada saat Majelis mengkonstituter fakta perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap bukti-bukti Penggugat, Majelis menyimpulkan fakta hukum perkara a quo sebagai berikut : -----

1. Bahwa permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan oleh Ketua Majelis, akan tetapi obyek yang dimohonkan sita jaminan tersebut tidak ditemukan keberadaannya di lapangan sehingga tidak dapat dilakukan penyitaan ;-----
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku isteri) dan Tergugat III sebagai Penjamin, telah membuat Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 45 tanggal 30 Januari 2012 dimana Tergugat I mendapat

fasilitas piutang Murabahah sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), dengan perhitungan Harga Pokok /Perolehan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), Margin/Keuntungan Bank Rp.31.259.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sehingga Harga Jual sebesar Rp.531.259.000,- (Lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

3. Bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku isteri) dan Tergugat III sebagai Penjamin berjanji untuk membayar piutangnya tersebut kepada Penggugat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan cara tangguh, terhitung sejak mulai tanggal penandatanganan akad yaitu tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan 30 April 2012. Pembiayaan (piutang) tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II akan digunakan untuk Pembelian Kendaraan Roda Empat ;-----
4. Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat melakukan cidera janji karena Para Tergugat lalai tidak mengembalikan piutang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.Sisa kewajiban para Tergugat yang belum dibayar pertanggal 31 Agustus 2013 sebesar : Harga Pokok Rp.116.400.000,- dan Margin /keuntungan Bank Rp.8.600.000,-,kemudian Penggugat melayangkan beberapa kali Surat Peringatan dan Somasi akan tetapi sampai sekarang Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstitutir*) sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2 yaitu : Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas barang bergerak milik Para Tergugat.Berdasarkan fakta pada angka 1 di atas ternyata obyek yang dimohonkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) oleh Juru sita tidak ditemukan sehingga tidak dapat dilakukan penyitaan. Karena permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) sudah dikabulkan oleh Majelis akan tetapi tidak terlaksana karena obyek tidak ditemukan, maka petitum gugatan angka 2 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard/N.O*) ;-----

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3 yaitu : Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 45 tanggal 30 Januari 2012, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 144.910.000,-(Seratus empat puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan apakah Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 45 tanggal 30 Januari 2012 antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut

sah secara hukum. Hal ini meskipun tidak diminta tersendiri dalam petitum, akan tetapi menurut Majelis sudah included dalam petitum gugatan angka 3 tersebut. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan;*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;-----

Menimbang, bahwa pasal 20 angka 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa "*Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur*";-----

Bahwa, fakta hukum angka 2 dan 3 di atas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 45 tanggal 30 Januari 2012 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat, menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu :-----

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Perseroan Terbatas) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;-----
- b. Obyek akad adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan; memenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- c. Tujuan akad adalah untuk pengembangan masing-masing pihak yang mengadakan akad ; memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;---
- d. Sebagaimana tercantum dalam bagian penutup akad (P.5) bahwa surat perjanjian (akad) tersebut telah dibacakan oleh DYAH SARASWATI, SH. Notaris di Purbalingga kepada para pihak tersebut seketika telah ditanda tangani oleh para pihak dan saksi-saksi; memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 45 tanggal 30 Januari 2012 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 45 tanggal 30 Januari 2012 yang dibuat antara

Penggugat dengan Para Tergugat dihadapan DYAH SARASWATI, SH. Notaris di Purbalingga; -----

Bahwa mengenai apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 45 tanggal 30 Januari 2012, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar **Rp. 144.910.000.-**(Seratus empat puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;-----

Bahwa sesuai dengan Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 45 tanggal 30 Januari 2012 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat (bukti P.5) disebutkan bahwa :

Pasal 1 angka 13 akad : *“Cidera janji adalah peristiwa atau peristiwa yang tercantum dalam pasal 8 akad ini yang menyebabkan Bank dapat menghentikan seluruh atau sebagian piutang dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK sebelum jangka waktu akad ini”*.-----

Pasal 8 akad : *“dengan menyimpang dari ketentuan pasal 4 akad ini, BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah utang NASABAH kepada BANK berdasarkan akad ini untuk dibayar seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan atau surat teguran atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini : -----*

- *NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan NASABAH kepada BANK”*.-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Para Tergugat yang telah mengikat akad dengan Penggugat wajib memedomani nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah yang antara lain : firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi : -----

بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ مَنْوَالَّذِينَ يَتَأْتِيهَا ج

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”;-----

dan hadits riwayat Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibu Hibban meriwayatkan dari ‘Amar bin Auf, bahwa Rasulullah SAW bersabda:-----

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

Artinya : “Orang-orang muslim itu terikat dengan janji/kesepakatannya, kecuali kesepakatan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.-----

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 8 akad tersebut, menurut Majelis telah memenuhi nash al-qur'an dan as-sunnah tersebut serta sesuai ketentuan dalam

Kompilasi Hukum EkonomiSyari'ah pasal 21 huruf (b) , 44 dan 46 . Pasal 21 huruf (b) :*“akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akadwajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan olehyang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji”*; pasal 44 : *“semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari'ah bagimereka yangmengadakan akad”*,Pasal 46 *“suatu akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yangmengadakanakad “*; -----

Bahwa mengenai Wanprestasi, Majelis berpendapat dengan mengambil alih pendapat Prof. Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1979 halaman 46) dimana Wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau kelalaian, sehingga didefinisikan wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitor tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitor alpa atau lalai atau ingkar janji. Sedangkan bentuk dari ingkar janji atau wanprestasi menurut Majelis sebagaimana ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan : *“ Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya :-----*

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya . -----*
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.-----*
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. -----*
- d. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan” . -----*

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka bantahan bahwa Para Tergugat tidak melakukan ***perbuatan cidera janji/ ingkar janji/ wanprestasi***sebab ***Para Tergugat beritikad baik*** adalah tidak beralasan ;-----

Bahwa, oleh karena itu fakta hukum angka 4 yaitu Para Tergugat telah menunggak angsuran kemudian Penggugat telah melayangkan somasi pada tanggal 09Mei 2012, namun Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kewajibannya, telah sesuai dengan ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi terhadap Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 45 tanggal 30 Januari 2012 yang merugikan Penggugat ; -----

Bahwa adapun besarnya kerugian akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, menurut perhitungan pihak Penggugat dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Jual BeliMurabahah Nomor : 45 tanggal 30 Januari 2012 yang perinciannya ***pertanggal 31 Agustus 2013***sebagai berikut:-----

- a. Harga Pokok (Akad Pasal 2) : Rp. 116.400.000,-
- b. Margin / keuntungan Bank : Rp. 8.600.000,-
- c. Denda Per Agustus 2013 : Rp. 9.750.000,-

- d. Biaya Kunjungan Per Agustus 2013 : Rp. 160.000,-
 e. Biaya Kuasa Hukum (Akad Pasal 6) : Rp. 10.000.000,-

Total Kewajiban Para Tergugat sebesar : **Rp. 144.910.000,-**

Sedangkan Pihak Tergugat membantah seluruhnya, maka Majelis perlu mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa besarnya harga pokok dan margin/keuntungan sesuai dengan Pasal 2 akad adalah Harga Pokok/Perolehan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), Margin/Keuntungan Bank Rp.31.259.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sehingga Harga Jual sebesar Rp.531.259.000,- (Lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), sedang sisa kewajiban para Tergugat yang belum dibayar *pertanggal 31 Agustus 2013* sesuai dengan bukti P.13 sebesar : Harga Pokok Rp.116.400.000,- dan Margin /keuntungan Bank Rp.8.600.000,-, menurut Majelis, Penggugat telah dengan jelas memberikan perincian sisa kewajiban para Tergugat yang belum dibayar, yang secara a contrario berarti Penggugat mengakui para Tergugat telah membayar sebagian kewajibannya dan menunggak sisa kewajibannya tersebut ;-----

Bahwa besarnya denda keterlambatan sesuai dengan peraturan perusahaan (bank) yang ditetapkan sebesar Rp. 9.750.000,- untuk dana qardhul hasan ini dibantah oleh Pihak Tergugat dan ternyata Penggugat tidak membuat perinciannya, oleh karenanya menurut Majelis hal ini obscure libel sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankleijk verklaard – N.O) ;-----

Bahwa mengenai Biaya Kuasa Hukum sebesar Rp. 10.000.000,- meskipun tercantum di dalam akad tetapi tidak ditentukan nominalnya sejak semula. Majelis berpendapat berdasarkan asas Taswiyah (kesetaraan) dan transparansi dalam akad syariah, maka Biaya Kuasa Hukum sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut dipandang tidak adil dan tidak transparan karena bisa diisi dengan jumlah berapapun menurut harga yang disepakati oleh Penggugat dengan kuasa hukumnya kemudian dibebankan kepada pihak Tergugat seluruhnya karena pihak Tergugat juga dibebankan untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu menurut Majelis, adil jika biaya kuasa hukum tersebut dipikul kedua belah pihak masing-masing seperduanya yaitu Rp.5.000.000,- ;---

Bahwa oleh karena itu, menurut Majelis kerugian Material yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat perinciannya *pertanggal 31 Agustus 2013* sebesar: -----

- a. Harga Pokok : Rp. 116.400.000,-
 b. Margin / keuntungan Bank : Rp. 8.600.000,-
 c. Biaya Kunjungan Per Agustus 2013 : Rp. 160.000,-
 d. Biaya Kuasa Hukum (50 %) : Rp. 5.000.000,-

Total Kewajiban Para Tergugat sebesar : **Rp. 130.160.000,**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 dapat dikabulkan sebagian dengan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Jual Beli Murabahah Nomor : 45 tanggal 30 Januari 2012 yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar **Rp. 130.160.000,-** (seratus tiga puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa karena petitum angka 4 dikabulkan sebagian, maka petitum angka 5 juga dikabulkan sebagian dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp. 130.160.000,-** (seratus tiga puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menyatakan petitum gugatan angka 2 dan denda keterlambatan dalam posita angka 10 tidak dapat diterima serta menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; --

DALAM REKONVENSİ

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 1719/Pdt.G/2013/PA.Pbg tanggal 16 April 2014 yang amarnya : -----

1. Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut ;-----
2. Menangguhkan biaya sampai dengan putusan akhir ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi telah membantah semua posita gugatan Penggugat Rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa karenanya pokok sengketa dalam perkara a-quo adalah apakah Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan pihak Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya tidak menyebutkan norma yang menjadi dasar hukum gugatan Rekonvensi, maka Majelis perlu mengetengahkan norma mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang berbunyi : *setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada*

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya, untuk mengganti kerugian tersebut” ; -----

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan dibantah oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 163 HIRJo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat dibebankan wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya lebih dahulu kemudian Tergugat dibebankan wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa ternyata PenggugatRekonvensi sama sekali tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan,oleh karenanya harus dinyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sehingga harus ditolak seluruhnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIRbiaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; -----

Memperhatikan segala ketentuan Perundang- undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 45 tanggal 30 Januari 2012 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dihadapan DYAH SARASWATI, SH. Notaris di Purbalingga ;-----
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 45 tanggal 30 Januari 2012, yang telah merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 130.160.000,-(seratus tiga puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar 130.160.000,- (seratus tiga puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;---

5. Menyatakan petitum gugatan angka 2 dan denda keterlambatan dalam posita angka 10 tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp2.556.000,- (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) .-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 M, bertepatan dengan tanggal 25 Romadlan 1435 H., oleh Kami H. HASANUDDIN,S.H.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SYAMSUL FALAH.MH. dan TITI HADIAH MILIHANI, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Siti Amanah, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi . -----

Ketua Majelis

ttd

H. HASANUDDIN,S.H.,MH.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. SYAMSUL FALAH.MH.

Hakim Anggota II

ttd

TITI HADIAH MILIHANI, SH.

Panitera Pengganti

ttd

SITI AMANAH, SH. MH.

Perincian Biaya :

1.Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp.2.465.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp.2.556.000,-</u>